

IMAM PEREMPUAN DALAM TIMBANGAN HADIS

Ardiansyah

Ardiansyah @uinsu.ac.id
Email : UIN Sumatera Utara Medan

ABSTRACT

The implementation of congregational prayers has been carried out since the time of the Prophet Muhammad. Since then, the priest for congregational prayers has been led by a male priest with the legal requirements to become a priest. There is a polemic about the view that the position of a female Imam together with a male congregation starts with what was done by a female professor in America who became an imam for male congregations. This article examines female priests from the perspective of the hadith of the Prophet Muhammad and concludes that the congregational prayers performed by female priests are not valid if there are adult male members.

Keywords: *female, priest, congregational prayers, hadith*

A. Pendahuluan

Diskursus seputar imam perempuan dalam shalat telah final dalam pandangan ulama klasik. Hal ini dapat ditelaah melalui karya ulama dari berbagai mazhab yang memposisikan perempuan sebagai makmum bagi laki-laki dalam shalat kecuali jika mengimami kaum perempuan. Pelaksanaan shalat berjamaah telah dilaksanakan sejak zaman nabi Muhammad saw. Sejak itu pula imam shalat berjamaah dipimpin oleh seorang imam lelaki dengan ketentuan syarat sah untuk menjadi imam.

Awal tahun 2005 yang lalu, seorang perempuan berdarah Afro-Amerika yang bernama Amina Wadud menjadi *khatibah* dan sekaligus imam shalat Jum'at di sebuah gereja di New York - Amerika Serikat. Tepatnya pada hari Jum'at 18 Maret 2005, di Gereja Katedral di Sundrem Tagore Gallery, 137 Greene Street, New York. Aminah yang juga merupakan asisten professor studi Islam di Virginia Commonwealth University ini menjadi khatib dan imam shalat Jum'at untuk 100 orang jamaah yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan. Sebelum khutbah adzan shalat Jum'at juga dikumandangkan oleh seorang perempuan dengan rambut kepala terbuka tidak memakai jilbab atau telekung. Hal ini menimbulkan kecaman dari berbagai kalangan dan kontroversi yang mengundang banyak keprihatinan dari kalangan ulama. Sebagaimana berita ini telah dilansir Majalah Gatra, No. 21 Jakarta 9 April 2005.

Berikut Cuplikan Gambar Shalat Berjamaah ala Amina Wadud



Perhatikan tata cara shalat berjamaahnya



Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis mencoba untuk memaparkan kedudukan perempuan dalam perspektif hukum Islam utamanya kajian ini diarahkan pada pembahasan persoalan tersebut dalam hadis-hadis Rasulullah saw. di antaranya adalah hadis yang berasal dari Ummu Waraqah.

B. Pembahasan

Imam Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Diskursus seputar imam dalam shalat telah dibahas ulama sejak berabad-abad lalu dan telah menjadi kesepakatan bahwa perempuan hanya dapat menjadi imam bagi perempuan dan berdiri di tengah-tengah mereka. Perempuan tidak dapat menjadi imam bagi kaum lelaki. Hal ini untuk memuliakan kesucian dan menjaga marwah perempuan itu sendiri. Sebab dalam shalat terdapat ruku' dan sujud yang sungguh tidaklah sepantasnya hal tersebut dilihat oleh lelaki jika menjadi makmum di belakangnya. Jadi, bukan untuk mendeskreditkan kedudukan perempuan apalagi untuk menghinakannya akan tetapi sebaliknya untuk memelihara kehormatan perempuan itu sendiri.

Kepemimpinan perempuan dalam shalat bagi makmum laki-laki disepakati ulama mazhab tidak sah. Adapun dalil yang dikemukakan ulama dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT pada surah an-Nisâ' [4]: 34:

"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ..."

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita..."

Imam asy-Syâfi'î Muhammad bin Idris (w. 204 H) dalam kitabnya *Al-Umm*¹ dan Imam Taqiyuddin ad-Dimasyqi (w. 829 H) dalam kitabnya *Kifâyah al-Akhyâr*² keduanya menjadikan dalil ayat tersebut tentang tidak sahnya shalat berjamaah jika makmumnya laki-laki sedang imamnya perempuan. Dalam ayat ini memang tidak ada kejelasan tentang laki-laki harus menjadi imam shalat bagi perempuan. Yang ada hanyalah penegasan bahwa laki-laki itu menjadi pelindung, pemimpin dan pengayom bagi perempuan. Akan tetapi imam dalam shalat itu merupakan pemimpin bagi para makmumnya, sedangkan yang diberi hak jabatan oleh Allah untuk jabatan pemimpin adalah kaum laki-laki, maka mafhum dari ayat tersebut perempuan tidak diberi hak untuk menjadi imam dalam shalat berjamaah yang makmumnya laki-laki.

2. Hadis Nabi Muhammad Saw:

Hadis yang diwayat Imam Ibnu Mâjah dalam kitab sunannya dengan redaksi sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "... أَلَا لَا تَوَمَّنْ امْرَأَةً رَجُلًا..." (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah Saw menyampaikan khutbah kepada kami, beliau bersabda: "...Ingatlah, jangan sekali-kali ada perempuan menjadi imam shalat untuk laki-laki..." (HR. Ibnu Mâjah).³ Imam al-Busyairi (w. 840 H) dalam kitabnya, *Zawâ'id Ibnu Mâjah 'ala al-Kutub al-Khamsah*, telah berkata, bahwa hadis tersebut adalah *dha'if* (lemah), karena di dalam sanadnya terdapat dua orang rawi yang lemah periwayatannya. Dua orang itu adalah 'Ali bin Zaid bin Jud'an, dan Abdullah bin Muhammad al-'Adawi.⁴

Namun sekalipun hadis riwayat Ibnu Mâjah ini *dha'if*, namun dalam disiplin ilmu hadis, tidak selamanya hadis *dha'if* itu seketika ditolak. Sebab, dalam hal ini subtansi hadis itu telah diterima dan diamalkan oleh para ulama sepanjang masa, sejak masa Nabi Saw. sendiri sampai sekarang. Oleh karena itu, hadis ini diterima dan dapat

¹ Lihat Asy-Syâfi'î, *Al-Umm*, (Mesir: Asy-Sya'b, t.th.), jld. I, hlm. 145.

² Lihat Taqiyuddin ad-Dimasyqi, *Kifâyah al-Akhyâr*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), jld. I, hlm. 135.

³ Ibnu Mâjah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), jld. I, hlm. 343, dan Taqiyuddin Abu Bakar ad-Dimasyqi, *Kifâyah al-Akhyâr*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), jld. I, hlm. 135.

⁴ Ahmad bin Abu Bakar al-Busyairi, *Zawâ'id Ibnu Mâjah 'ala al-Kutub al-Khamsah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1993 M), Editor: Syekh Muhammad Mukhtar Husain, hlm. 167.

dijadikan dalil tentang tidak sahnya perempuan menjadi imam shalat bagi makmum kaum laki-laki. Hadis seperti ini disebut *Khabar al-ahad al-maqbûl al-muhtaffu bi al-qarâ'in* (hadis ahad yang diterima karena faktor-faktor eksternal).⁵ Syekh Ismail al-Anshâri berkata: "Hadis yang substansinya telah diterima dan diamalkan para ulama, tidak perlu diteliti lagi sanadnya".⁶ Oleh karenanya, Imam Taqiyuddin ad-Dimasyqi dalam kitabnya, *Kifâyah al-Akhyâr*, tetap menggunakan hadis riwayat Imam Ibnu Mâjah ini sebagai dalil tidak sahnya shalat berjamaah dimana seorang perempuan menjadi imam untuk makmum laki-laki.

3. Keputusan Fatwa Ulama:

Terdapat banyak sekali keputusan dan pendapat fatwa dari ulama dari dulu hingga saat ini berkaitan dengan imam perempuan. Fatwa Imam asy-Syâfi'i dalam kitabnya, *Al-Umm* beliau dengan tegas telah berkata:

وَإِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ بِرِجَالِ نِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ فَصَلَاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ وَصَلَاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ. لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَقَصَرَهُنَّ عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَمْرًا إِمَامَ رَجُلٍ فِي صَلَاةٍ بِحَالٍ أَبَدًا.

Artinya: "Apabila seorang perempuan shalat menjadi imam untuk kaum laki-laki, perempuan, dan anak-anak laki-laki, maka shalat para makmum yang perempuan sah. Sedangkan shalat para makmum laki-laki dan anak-anak laki-laki tidak sah. Hal itu karena Allah telah menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin atas kaum perempuan dan Allah juga tidak menjadikan kaum perempuan sebagai wali dan lain-lain. Dan perempuan dalam kondisi bagaimanapun tidak boleh menjadi imam shalat untuk makmum laki-laki".⁷

Selain itu, fatwa Imam Taqiyuddin berkata: لَا يَصِحُّ إِفْتِدَاءُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ: artinya: "Tidak sah bermakmum seorang laki-laki kepada seorang perempuan".⁸

Demikian pula dengan fatwa ulama Mesir yang diterbitkan oleh Dar al-Ifta' al-Mishriyah pada Mei 1997 dan fatwa ulama Kuwait tahun 1984 no. 58 menyatakan sebagai berikut:

"لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ إِمَامًا لِلرِّجَالِ وَلَا مُؤَدِّنًا لِلرِّجَالِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إِمَامًا لِلنِّسَاءِ"

⁵ Abu Hafsh Mahmud bin Ahmad ath-Thahhân, *Taisîr al-Musthalah al-Hadîts*, (Surabaya: Al-Haramain, t.t.), hlm. 54.

⁶ Ismail al-Anshari, *Otentitas Hadis Shalat Tarawih 20 Rakaat, Sanggahan Terhadap al-Albânî*, terj. Mahfud Hidayat Lukman, pengantar dan penyunting Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 28.

⁷ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 145.

⁸ Taqiyuddin ad-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyâr*, jld. I, hlm. 135.

Artinya: Tidak boleh bagi perempuan untuk menjadi imam bagi laki-laki dan tidak pula boleh azan bagi jamaah laki-laki. Perempuan boleh menjadi imam bagi makmum perempuan.

2. Hadis Ummu Waraqah dan Imam Perempuan

Adapun hadis yang kerap dipelintir kalangan yang membolehkan imam perempuan seperti Amina Wadud adalah hadis Ummu Waraqah. Hadis ini dijadikan dalil atas kebolehan perempuan menjadi imam bagi makmum laki-laki adalah hadis yang diriwayatkan seorang sahabat perempuan bernama Ummu Waraqah. Hadis ini populer dengan julukan hadis Ummu Waraqah.

Namun, kasus Amina Wadud semangat gender dan feminisme lebih kental mewarnai pendapat dan praktek shalat berjamaahnya itu. Hal ini didapat dilihat dari pokok ajaran yang diusung oleh kaum feminisme liberal yang dimotori oleh Asra Q. Nomani diantaranya adalah *10 An Islamic Bill of Rights for Women in the Mosques; Women have an Islamic right to hold leadership positions, including positions as prayer leaders, or imams, and as members of the board of directors and management committees.* (Rancangan 10 Hak Muslimah di Masjid; Wanita Muslimah memiliki hak Islami untuk; Wanita berhak dijadikan pemimpin, termasuk jadi imam shalat, serta anggota dan direktur pengelola masjid).⁹

Adapun identitas Ummu Waraqah ditulis para ulama dalam kitab sejarah para sahabat. Adapun nama lengkapnya adalah Ummu Waraqah binti Abdullah bin al-Ḥarits bin ‘Uwaimir bin Naufal al-Anshâri. Beliau adalah seorang sahabat perempuan dari golongan Anshar. Terdapat kisah yang melatar-belakangi sehingga ia diizinkan oleh Nabi Saw untuk menjadi imam shalat berjamaah. Ketika Nabi Saw hendak berperang melawan orang-orang musyrik Mekkah dalam perang *Badr*, Ummu Waraqah berkata kepada Nabi saw: “Wahai Rasulullah, bolehkah aku ikut berperang bersama mu. Aku akan merawat dan mengobati tentara-tentara yang terluka dan sakit. Semoga Allah SWT menganugerahiku pahala orang yang mati syahid”. Kemudian Nabi saw menjawab: “Kamu tidak perlu ikut berperang. Tinggallah kamu di rumah, karena Allah SWT akan menganugerahimu pahala orang yang mati syahid.” Ummu Waraqah akhirnya memang akrab dipanggil *syahîdah* yaitu perempuan yang mati syahid, atau mendapat pahala orang yang mati syahid. Ummu Waraqah dikenal dengan fasih membaca al-Qur’ân bahkan menghafalnya. Ia pernah minta izin dari Rasulullah Saw. agar di rumahnya ada orang-orang yang selalu beradzan ketika tiba waktu shalat. Ia juga telah minta izin dari Rasulullah Saw. untuk memimami shalat berjamaah di rumahnya dan beliau pun mengizinkannya.¹⁰

⁹ Untuk lebih lanjut dapat melihat ke halaman website [http:// www.asranomani.com](http://www.asranomani.com)

¹⁰ Kisahnya ini bisa dibaca dalam Khalil Ahmad as-Saharanfuri, *Badzl al Majhûd fi Ḥalli Abu Dawud*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), jld. 2, hlm. 207.

Demikianlah kisah Ummu Waraqah yang kemudian menjadi imam shalat berjamaah untuk penghuni rumahnya. Kisah tersebut telah diriwayatkan Imam Abu Daud dalam kitab hadisnya, Sunan Abu Daud sebagai berikut ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيِّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِنِّي فِي الْعَزْوِ مَعَكَ أَمْرَضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ قَرَّبِي فِي بَيْتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكَ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَدَّنًا فَأُذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ عَلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَعَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَدْيَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَأَاهَا فَلْيَجِئْ بِهِنَّ فَأَمَرَ بِهِنَّمَا فَصَلَبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْخَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَثَمٌ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَوِّرُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدَّنًا يُؤَدِّنُ لَهَا وَأَمْرَهَا أَنْ تَتَوَّمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَدَّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا. (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Ummu Waraqah binti Naufal, bahwasannya ketika Nabi Saw. berperang Badar, ia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk ikut berperang bersamamu. Saya akan merawat orang-orang yang luka dari prajurit-prajuritmu. Semoga Allah SWT menganugerahi saya mati sebagai syahid". Nabi Saw. menjawab, "Diam saja di rumahmu, karena Allah SWT akan memberi kamu pahala sebagai syahid". Kata Abdurrahman bin Khallad yang meriwayatkan hadis ini dari Ummu Waraqah, "Ummu Waraqah akhirnya akrab dipanggil dengan syahidah. Ia juga membaca (hafal) al-Qur'ân. Ia minta izin kepada Nabi Saw. untuk mengangkat tukang adzan di rumahnya dan beliau pun mengizinkannya". Kata Abdurrahman bin Khallad, "Ummu Waraqah berjanji untuk memerdekakan seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan miliknya setelah ia meninggal dunia. Pada suatu malam (pada masa Khalifah Umar bin Khatthab) kedua hama sahaya tersebut bangun dan menghampiri Ummu Waraqah yang sedang tertidur. Kemudian mendekapnya dengan kain selimut miliknya sampai mati. Setelah itu keduanya melarikan diri. Keesokan harinya di hadapan khalayak ramai Khalifah Umar mengumumkan: "Siapa yang mengetahui dua orang hamba sahaya (pembunuh Ummu Waraqah) atau siapa yang melihat keduanya, hendaklah melapor dan membawa keduanya kepada kami". Lalu

Umar menyuruh untuk menyalib kedua hamba sahaya tersebut. Keduanya adalah orang pertama yang disalib di Madinah". (HR. Abu Dawud).¹¹

Dari keterangan riwayat hadis tersebut tidak ditemukan penjelasan bahwa Nabi Saw mengizinkan, apalagi menyuruh Ummu Waraqah untuk menjadi imam shalat berjamaah di rumahnya. Dalam keterangan dari Abdurrahman dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa muadzdzinnya adalah seorang kakek yang sudah tua. Pernyataan inilah yang difahami bahwa Ummu Waraqah menjadi imam bagi kakek dan hamba sahayanya yang laki-laki. Sebagaimana yang disebutkan Imam Abu Daud dalam riwayat dengan sanad yang lain pula, dimana Abdurrahman bin Khallad berkata, "Rasulullah Saw sering mengunjungi Ummu Waraqah di rumahnya, dan menunjuk seorang muadzdzin untuk mengumandangkan adzan. Rasulullah Saw juga menyuruh Ummu Waraqah untuk mengimami shalat berjamaah bagi penghuni rumahnya".

Abdurrahman bin Khallad juga menginformasikan:

فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا

Artinya: "Saya melihat tukang adzannya adalah seorang laki-laki yang sudah lanjut usianya".¹²

Dari keterangan Abdurrahman bin Khallad inilah nampaknya ada sebagian ulama, yang berpendapat bahwa orang-orang yang menjadi makmum kepada Ummu Waraqah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Karena yang mengumandangkan adzan seorang laki-laki, dan Ummu Waraqah juga punya hamba sahaya laki-laki, dan hamba sahayanya itu dianggap sebagai penghuni rumahnya.

Dalam riwayat-riwayat selain Abu Daud juga tidak ada keterangan yang jelas dan tegas bahwa Ummu Waraqah mengimami makmum campuran antara laki-laki dan perempuan. Semua riwayat hanya menegaskan bahwa Nabi Saw mengizinkan Ummu Waraqah untuk mengimami penghuni rumahnya. Namun dalam salah satu riwayat Imam Daruquthni disebutkan dengan tegas bahwa: *Rasulullah Saw telah mengizinkan Ummu Waraqah untuk mengimami perempuan penghuni rumahnya.*¹³

Ulama yang berpendapat bahwa perempuan sah menjadi imam shalat berjamaah bagi makmum laki-laki, tampaknya beristidlal dengan apa yang tersirat dari keterangan Abdurrahman bin Khallad itu, bukan dari

¹¹ Abu Daud as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Editor: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, jld. I, hlm. 161, hadis no. 591. Dalam bab, *Imâmah an-Nisâ'*.

¹² *Ibid.* hlm. 162.

¹³ Lihat Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1386 H/1966 M), Editor: Sayyid Abdullah Hasyim Yamani al-Madani, jld. I, hlm. 403 dengan teks hadis:

عن أمّ ورقة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويُقام وتؤم نساءها"

apa yang tersurat dari hadis tersebut.¹⁴ Padahal Abdurrahman bin Khallad sendiri adalah seorang rawi kontroversial. Ibnu Hibban menyebutnya sebagai rawi *tsiqah* (kredibel), sedang Ibnu al-Qaththân menyebutnya sebagai rawi *majhûl al-hâl* (tidak diketahui identitasnya).¹⁵ Menurut mayoritas ahli hadis, rawi yang statusnya, *majhûl al-hâl* adalah *dha'îf* (lemah). Seperti telah dikemukakan oleh Imam al-Hâfizh Ibnu Hajar al-'Asqalânî.¹⁶

Dengan uraian diatas tadi jelaslah bahwa hadis Ummu Waraqah itu statusnya hadis *dha'îf* (lemah) sehingga tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Syekh Khalil Ahmad as-Saharunfuri (w. 1346 H) seorang pakar hadis dari India, ketika memberikan interpretasi terhadap hadis Ummu Waraqah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab syarahnya yang diberi nama, *Badzl al-Majhûd*, dengan tegas telah berkata:

وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النَّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَعَبْرٌ
صَحِيحٌ.

Artinya: “Adapun adanya sebagaimana ulama yang telah berdalil dengan hadis ini bahwa boleh seorang perempuan mengimami kaum perempuan dan kaum laki-laki, maka pendapatnya itu tidak benar”.¹⁷

Bahkan kemudian beliau menegaskan, “Tidak bolehnya seorang perempuan menjadi imam untuk laki-laki, hal itu sudah ijma' ulama. Jika ada orang yang membolehkan perempuan menjadi imam untuk laki-laki berarti pendapatnya itu sudah dikalahkan oleh ijma' ulama sebelumnya”. *Wallahu a'lam*.¹⁸

C. Simpulan

Berdasarkan paparan singkat dalam makalah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan shalat merupakan ibadah *mahdha ghair ma'qul al-ma'na* sehingga tata caranya mutlak berasal dari praktek nabi Muhammad saw dan tidak butuh kepada interpretasi dalam pengamalannya. Sejak masa Nabi saw lebih dari 14 abad yang lalu umat Islam telah melaksanakan shalat berjamaah, tata cara ibadah khususnya shalat menadapatkan perhatian lebih dari

¹⁴ Sebagian ulama yang membolehkan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang tinggal di rumahnya antara lain Abu Tsaur, al-Muzani dan ath-Thabari. Hal ini dapat dilihat pada kitab *Subul as-Salam* karya Imam al-Amir ash-Shan'ani dan dinukil juga dalam kitab *'Aun al-Ma'bud* karya Muhammad Syams al-Haq al-'Azhîm Âbad.

¹⁵ Ibnu Hajar al-'Asqalâni, *Tahdzîb at-Tahdzîb*, (Haidarabad-India: Majelis Dâ'irah al-Ma'ârif an-Nizhamiyah, 1327), jld. VI, hlm. 168.

¹⁶ Muhammad Ibrahim Zaid (Editor) dalam: Ibnu Hibban, *Kitâb al Majrûhîn*, (Beirut: Dâr al-Ma'arif, t.t.), jld. I, hlm. 1.

¹⁷ Khalil Ahmad as-Saharunfuri, *Badzl al-Majhûd fî Halli Abu Dawud*, jld. II, hlm. 210.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 211.

ibadah lainnya karena shalat adalah tiang agama. Dengan demikian umat Islam hingga sekarang mengikuti tuntunan yang diajarkan Nabi saw (*ittiba'*). Tidak terdapat ruang untuk berijtihad dalam tata cara pelaksanaan shalat karena ibadah ini tidak membutuhkan ijtihad akan tetapi dituntut *ittiba'*.

2. Selama lebih dari 14 abad itu pula tidak ada pendapat ulama yang membolehkan shalat berjamaah dengan imam perempuan sedangkan laki-laki baligh menjadi makmumnya. Sahabat nabi dan ulama telah ijma' (sepakat bulat) dalam masalah ini. Karenanya shalat yang dilaksanakan dengan imam perempuan yang terdapat padanya makmum laki-laki dewasa tidak syah.
3. Adapun Hadis Ummu Waraqah yang dijadikan dalil adalah hadis *dha'if* (lemah) tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun upaya yang dilakukan oleh Amina Wadud menjadi khatib dan imam shalat Jum'at, lebih merupakan sensasi yang tidak mendapat dukungan umat Islam. Aksi tersebut muncul dari kekeliruan dalam mengusung perspektif kesetaraan gender yang kebablasan dalam masalah ibadah. Penyelenggaraan shalat Jum'at dengan imam dan khatib perempuan itu dirancang oleh aktifis gerakan perempuan Asra Q. Nomani dengan *Muslim Women's Freedom Tour-nya* yang diantara cita-citanya adalah membebaskan wanita muslimah untuk berperilaku seks bebas.¹⁹ Jadi, jelas bukan untuk menegakkan syari'at shalat akan tetapi untuk tata cara merusak shalat itu sendiri. *Wal'iyadzu billah*.
4. Sekiranya hadis Ummu Waraqah bermakna izin Nabi saw bagi wanita menjadi imam shalat berjamaah di mana di antara makmumnya kaum laki-laki, tentulah di kalangan shabat ada wanita yang menjadi imam shalat untuk makmum laki-laki dan hal itu dinukilkan dalam sejarah. 'Aisyah istri Rasulullah merupakan orang yang paling pantas menjadi imam shalat berjamaah dengan kaum laki-laki. Namun tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Aisyah pernah menjadi imam shalat berjamaah bagi makmum laki-laki dan wanita atau makmum laki-laki saja.

¹⁹ Baca Ali Mustafa Yaqub, *Imam Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), cet. ke-3, hlm. 70-71.

DAFTAR PUSTAKA

- ad-Daruquthni, Ali bin Umar. *Sunan ad-Daruquthni*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1386 H/1966 M.
- ad-Dimasyqi, Taqiyuddîn. *Kifâyah al-Akhyâr*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- al-'Asqalâni, Ibnu Hajar. *Tahdzîb at-Tahdzîb*. Haidarabad-India: Majelis Dâ'irah al-Ma'ârif an-Nizhamiyah, 1327.
- al-Anshari, Ismail. *Otentisitas Hadis Shalat Tarawih 20 Rakaat, Sanggahan Terhadap al-Albânî*, terj. Mahfud Hidayat Lukman, pengantar dan penyunting Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- al-Busyairi, Ahmad bin Abu Bakar. *Zawâ'id Ibnu Mâjah 'ala al-Kutub al-Khamsah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1993 M.
- al-Qazwini, Ibnu Mâjah. *Sunan Ibnu Mâjah*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- as-Saharanfuri, Khalil Ahmad. *Badzl al-Majhûd fî Halli Abu Dawud*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- as-Saharanfuri, Khalil Ahmad. *Badzl al-Majhûd fî Halli Abu Dawud*, jld. II.
- as-Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Asy-Syâfi'î. *Al-Umm*. Mesir: Asy-Sya'b, t.th.
- ath-Thahhân, Abu Hafsh Mahmud bin Ahmad. *Taisîr al-Musthalah al-Hadîts*, (Surabaya: Al-Haramain, t.t.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Imam Perempuan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007. cet. ke-3.
- Zaid, Muhammad Ibrahim. (Ed.) dalam: Ibnu Hibban, *Kitâb al-Majrûhîn*. Beirut: Dâr al-Ma'arif, t.t.